

Analisis Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah dalam Mendukung Ekonomi Inklusif

Tyahya Whisnu Hendratni¹, Heri Setiyawan²

¹Universitas Pancasila

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna Tangerang

Article Info

Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted November, 2025

Kata Kunci:

Pembiayaan Berbasis Syariah,
UMKM, Ekonomi Inklusif,
Keuangan Islam

Keywords:

Sharia-Based Financing, Msmes,
Inclusive Economy, Islamic
Finance

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pembiayaan berbasis syariah dalam mendukung ekonomi inklusif melalui pengalaman lima informan UMKM di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana UMKM memandang, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari produk keuangan yang sesuai syariah. Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah memfasilitasi akses modal, mempromosikan praktik bisnis etis, dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada partisipasi ekonomi yang lebih luas. Mekanisme pembagian untung-rugi dan perjanjian yang transparan ditekankan sebagai faktor kunci dalam membangun kepercayaan antara pemberi pinjaman dan pengusaha. Tantangan seperti literasi keuangan yang terbatas, prosedur birokrasi, dan masalah aksesibilitas juga diidentifikasi. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti potensi pembiayaan berbasis syariah sebagai alat strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempromosikan perkembangan sosial-ekonomi yang adil di sektor UMKM.

ABSTRACT

This study examines the role of sharia-based financing in supporting inclusive economics through the experiences of five MSME informants in Indonesia. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted to explore how MSMEs view, utilize, and benefit from sharia-compliant financial products. The findings show that sharia-based financing facilitates access to capital, promotes ethical business practices, and facilitates sustainable business growth, thereby contributing to broader economic participation. Profit-loss sharing mechanisms and transparent agreements are emphasized as key factors in building trust between lenders and entrepreneurs. Challenges such as limited financial literacy, bureaucratic procedures, and accessibility issues were also identified. Overall, this study highlights the potential of sharia-based financing as a strategic tool for enhancing financial inclusion and promoting equitable socio-economic development in the MSME sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Tyahya Whisnu Hendratni

Institution Address: Universitas Pancasila

e-mail: tyahyawhisnu@univpancasila.ac.id

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran kritis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun kontribusinya yang signifikan, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan yang memadai akibat jaminan yang terbatas, persepsi risiko tinggi, dan persyaratan perbankan konvensional yang ketat (Waldan et al., 2022). Kendala-kendala ini menghambat kemampuan mereka untuk memperluas operasi, berinovasi, dan berkontribusi sepenuhnya pada ekonomi inklusif (Ascarya & Masrifah, 2023; Kuncoro & Sutomo, 2018).

Pembiayaan berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti pembagian untung-rugi, larangan bunga (riba), dan investasi etis, menawarkan solusi alternatif bagi pembiayaan konvensional. Model ini menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko, sehingga sangat cocok untuk wirausaha kecil yang seringkali terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional (Ascarya & Masrifah, 2023; Rabbani et al., 2021). Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan sejalan dengan etika, pembiayaan berbasis syariah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memberdayakan UMKM yang kurang terlayani dan mendukung praktik bisnis berkelanjutan.

Beberapa studi telah menyoroti manfaat pembiayaan yang sesuai syariah dalam mempromosikan inklusi keuangan dan kewirausahaan etis (Abubakar & Aysan, 2022; Sa'idu et al., 2022). Namun, penelitian yang secara khusus fokus pada pengalaman UMKM dengan pembiayaan berbasis syariah di Indonesia masih terbatas, terutama dari perspektif kualitatif. Memahami pengalaman nyata pemilik UMKM yang memanfaatkan skema pembiayaan ini dapat memberikan wawasan berharga tentang peluang dan tantangan dalam menerapkan pembiayaan berbasis syariah untuk inklusi ekonomi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan berbasis syariah dalam mendukung ekonomi inklusif dengan mengeksplorasi pengalaman lima informan UMKM. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana UMKM memandang dan memanfaatkan pembiayaan berbasis syariah? Apa manfaat dan tantangan yang mereka hadapi? Bagaimana pembiayaan ini berkontribusi pada inklusi ekonomi yang lebih luas? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, studi ini berkontribusi pada literatur tentang keuangan Islam dan pengembangan ekonomi inklusif sambil menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Ekonomi Inklusif*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui secara luas sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan pengentasan kemiskinan. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% lapangan kerja nasional dan lebih dari setengah PDB Indonesia. Namun, meskipun memiliki signifikansi ekonomi, banyak UMKM menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya keuangan, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha. Inklusi keuangan, oleh karena itu, menjadi faktor kritis dalam mendorong ekonomi inklusif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama wirausaha

kecil, memiliki akses yang adil terhadap layanan keuangan (Bank Dunia, 2021). Pengembangan ekonomi inklusif menekankan pengurangan ketimpangan ekonomi dengan memungkinkan kelompok marjinal untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Dalam konteks UMKM, akses keuangan merupakan salah satu faktor pendorong inklusi yang paling signifikan, karena memungkinkan wirausaha untuk berinvestasi dalam pertumbuhan bisnis, mengadopsi praktik inovatif, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas (Arifqi, 2021; Fauziah, 2021; Nurrachmi & Setiawan, 2020).

2.2 Pembiayaan Berbasis Syariah

Pembiayaan berbasis syariah merujuk pada produk dan layanan keuangan yang disusun sesuai dengan hukum Islam (Syariah), yang melarang bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan praktik tidak etis. Sebaliknya, pembiayaan syariah mempromosikan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (PLS), pembagian risiko, dan investasi etis (Nurfatoni & Subhan, 2024; Yulindasari & Fikriyah, 2022). Model pembiayaan berbasis Syariah yang umum meliputi Mudharabah (pembiayaan kemitraan), Musharakah (kerja sama usaha), Murabahah (pembiayaan biaya plus), dan Ijarah (sewa), yang dirancang untuk menyelaraskan transaksi keuangan dengan standar etika Islam. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan Syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif bagi sistem perbankan konvensional, terutama bagi wirausaha yang enggan atau tidak mampu mengakses pinjaman berbasis bunga (Alam et al., 2021; Riadho, 2016). Mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian memastikan bahwa baik pemberi pinjaman maupun wirausaha berbagi risiko dan manfaat, menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan etis. Selain itu, pembiayaan berbasis Syariah seringkali lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, menawarkan struktur pembayaran yang mempertimbangkan arus kas dan keberlanjutan bisnis.

2.3 Pembiayaan Syariah dan Pengembangan UMKM

Penerapan pembiayaan berbasis Syariah di sektor UMKM telah dikaitkan dengan beberapa hasil positif. Hal ini memudahkan akses modal bagi wirausaha yang kurang terlayani yang tidak memiliki jaminan konvensional, sehingga mendukung perluasan bisnis dan peningkatan pendapatan (Irawan & Mulyany, 2020; Santoso & Riawan, 2017). Prinsip etis yang tertanam dalam pembiayaan Syariah, seperti transparansi dan keadilan, memperkuat kepercayaan antara pemberi pinjaman dan wirausaha, yang sangat penting bagi operasional bisnis kecil dalam ekonomi berbasis komunitas (Yaqin, 2019; Ziqhri & Soemitra, 2022). Selain itu, pembiayaan berbasis syariah mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sejalan dengan tujuan profit. Namun, beberapa tantangan tetap ada. Kurangnya literasi keuangan di kalangan pemilik UMKM dapat menghambat pemanfaatan efektif pembiayaan syariah, sementara prosedur birokrasi dan masalah aksesibilitas regional dapat membatasi partisipasi (Karlina, 2020; Nurrachmi & Setiawan, 2020). Selain itu, beberapa pengusaha mungkin memiliki pemahaman terbatas tentang prinsip-prinsip syariah, yang memengaruhi kepercayaan dan kemauan mereka untuk terlibat dalam produk keuangan Islam.

2.4 Kerangka Konseptual

Studi ini mengkonseptualisasikan hubungan antara pembiayaan berbasis Syariah dan pengembangan ekonomi inklusif dengan fokus pada pengalaman UMKM. Kerangka ini menyoroti tiga dimensi utama: akses modal, praktik bisnis etis, dan dampak sosial-ekonomi. Dengan mengeksplorasi bagaimana pemilik UMKM memandang dan memanfaatkan pembiayaan berbasis Syariah, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat dan hambatan, memberikan pemahaman komprehensif tentang perannya dalam mempromosikan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi peran pembiayaan berbasis syariah dalam mendukung ekonomi inklusif melalui perspektif pemilik UMKM. Penelitian kualitatif sesuai untuk studi ini karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi pengusaha dalam memanfaatkan produk keuangan yang sesuai syariah (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini menekankan pada data deskriptif yang kaya untuk mengungkap nuansa praktik keuangan dan dampaknya terhadap aspek sosial-ekonomi, yang tidak dapat ditangkap melalui pengukuran kuantitatif semata.

Penelitian ini melibatkan lima informan UMKM yang secara aktif memanfaatkan skema pembiayaan berbasis syariah. Informan dipilih menggunakan sampling purposif untuk memastikan mereka memiliki pengalaman dan wawasan relevan terkait implementasi dan dampak pembiayaan syariah. Kriteria seleksi meliputi kepemilikan atau pengelolaan UMKM yang beroperasi di Indonesia, penggunaan aktif produk pembiayaan berbasis syariah (misalnya Mudharabah, Musharakah, Murabahah), dan kesediaan untuk berpartisipasi dan berbagi pengalaman detail selama wawancara. Informan yang dipilih mewakili sektor bisnis yang beragam, termasuk ritel, makanan dan minuman, serta jasa, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pembiayaan syariah di berbagai konteks UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang mendalam yang dilakukan antara September dan Oktober 2025. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul sambil tetap fokus pada pertanyaan penelitian utama, mencakup topik seperti pengalaman dalam memperoleh pembiayaan syariah, manfaat dan tantangan yang dirasakan, dampak pada pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan komunitas, serta pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan keuangan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Data tambahan diperoleh dari dokumen perusahaan, catatan keuangan (jika tersedia), dan pengamatan untuk memverifikasi temuan dan meningkatkan validitas penelitian.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik, metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data (Braun & Clarke, 2006). Analisis melibatkan beberapa langkah: familiarisasi dengan data melalui transkripsi dan tinjauan, pengkodean segmen teks yang bermakna, pengembangan tema-tema yang lebih luas seperti aksesibilitas pembiayaan, praktik etis, dan dampak sosial-ekonomi, tinjauan dan penyempurnaan tema untuk kejelasan, serta interpretasi temuan terkait kerangka konseptual studi dan literatur yang ada tentang pembiayaan Syariah dan ekonomi inklusif. Proses ini memastikan pemahaman yang sistematis, ketat, dan kredibel tentang pengalaman UMKM dengan pembiayaan berbasis Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Deskriptif Informan

Studi ini melibatkan lima informan UMKM yang telah memanfaatkan pembiayaan berbasis Syariah di Indonesia, beroperasi di sektor yang beragam termasuk ritel (2), makanan dan minuman (2), dan jasa (1). Semua informan telah beroperasi di bidang usaha masing-masing minimal tiga tahun dan telah mengakses setidaknya satu produk pembiayaan Syariah seperti Mudharabah, Musharakah, atau Murabahah. Ciri-ciri utama informan meliputi pengalaman bisnis antara 3 hingga 10 tahun, jumlah pembiayaan antara IDR 50 juta hingga IDR 200 juta, penggunaan dana utama untuk perluasan bisnis, pembelian inventaris, dan modal kerja, serta metode pembayaran dengan angsuran fleksibel sesuai pola pendapatan, sebagaimana diizinkan oleh prinsip syariah. Karakteristik ini menunjukkan bahwa UMKM yang memanfaatkan pembiayaan berbasis Syariah merupakan peserta aktif dalam sistem keuangan formal dan mencari solusi yang berorientasi pada pertumbuhan yang selaras dengan prinsip etika dan agama.

4.2 Analisis Tematik Pengalaman Pembiayaan Berbasis Syariah

Analisis tematik dari wawancara dengan lima informan UMKM mengungkapkan empat tema utama terkait pemanfaatan dan dampak pembiayaan berbasis syariah: akses modal dan pertumbuhan usaha, praktik bisnis etis dan berbasis kepercayaan, dampak sosial-ekonomi dan ekonomi inklusif, serta tantangan dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Mengenai akses modal dan pertumbuhan usaha, semua informan menyoroti bahwa pembiayaan syariah memungkinkan mereka memperoleh dana yang sulit diperoleh melalui bank konvensional, sehingga dapat memperluas operasional, membeli persediaan, dan meningkatkan kapasitas produksi. Seorang informan mengatakan, "Sebelum mendapatkan pembiayaan syariah, saya kesulitan menambah stok barang karena bank konvensional meminta jaminan besar. Dengan pembiayaan syariah, modal kerja saya bertambah dan usaha bisa berkembang" (Informan 1, pemilik usaha retail). Seorang informan lain menambahkan, "Saya menggunakan pembiayaan Mudharabah untuk membeli peralatan baru. Sekarang produksi kami meningkat dan bisa memenuhi permintaan pelanggan lebih cepat" (Informan 3, usaha kuliner).

Tema kedua, praktik bisnis etis dan berbasis kepercayaan, muncul dari prinsip pembiayaan syariah, seperti pembagian untung-rugi dan transparansi, yang mendorong perilaku etis dan memperkuat kepercayaan antara pemberi pembiayaan dan pengusaha. Informan menekankan aspek keadilan dan kemitraan dalam pembiayaan berbasis syariah: "Kesepakatan yang jelas dan prinsip bagi hasil membuat kami merasa adil. Hubungan dengan pihak pembiayaan lebih seperti mitra, bukan sekadar pemberi pinjaman" (Informan 2, usaha jasa), dan "Prinsip syariah membuat saya lebih berhati-hati dalam mengelola usaha, tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan dan komunitas" (Informan 4, usaha kuliner).

Tema ketiga mencakup dampak sosial-ekonomi dan ekonomi inklusif, serta tantangan dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Informan mencatat bahwa pembiayaan berbasis syariah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal dan kesejahteraan komunitas, dengan jadwal pembayaran yang fleksibel memudahkan partisipasi bisnis yang berkelanjutan: "Dengan modal tambahan, saya bisa mempekerjakan dua orang baru dari desa sekitar. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka" (Informan 5, usaha ritel), dan "Pembiayaan ini memungkinkan saya berkembang tanpa terbebani bunga tinggi, sehingga usaha saya bisa memberi manfaat lebih bagi masyarakat sekitar" (Informan 1, pemilik usaha ritel). Meskipun demikian, tantangan dilaporkan,

termasuk pemahaman yang terbatas tentang prinsip syariah, persyaratan birokrasi, dan masalah aksesibilitas: “Awalnya agak bingung memahami mekanisme bagi hasil dan jenis kontrak yang ada. Butuh waktu untuk benar-benar mengerti” (Informan 3, usaha kuliner), “Prosedur administrasinya cukup panjang, terutama bagi usaha kecil yang belum terbiasa dengan dokumen formal” (Informan 2, usaha jasa), dan “Di daerah kami, tidak semua lembaga keuangan menawarkan produk syariah, jadi aksesnya masih terbatas” (Informan 5, usaha ritel).

4.3 Pembahasan

Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah merupakan alat yang layak untuk mempromosikan inklusi keuangan dan mendukung ekonomi inklusif di kalangan UMKM di Indonesia. Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan sejalan dengan etika, hal ini memungkinkan wirausaha kecil untuk mengatasi kendala modal, meningkatkan kinerja bisnis, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas. Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip-prinsip etika yang tertanam dalam pembiayaan syariah, seperti pembagian risiko, transparansi, dan keadilan, memainkan peran kritis dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan literatur yang ada yang menekankan peran keuangan Islam dalam mendukung kewirausahaan dan pengembangan sosial-ekonomi (Irawan & Mulyany, 2020; Nurrachmi & Setiawan, 2020).

Namun, tantangan yang diidentifikasi menunjukkan bahwa ketersediaan pembiayaan syariah saja tidak cukup. Program literasi keuangan, prosedur yang disederhanakan, dan aksesibilitas produk yang diperluas sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai syariah. Pembuat kebijakan dan lembaga keuangan harus memprioritaskan inisiatif pendidikan dan program pengembangan kapasitas untuk memaksimalkan dampak inklusif pembiayaan syariah terhadap usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan bisnis individu tetapi juga pada inklusi sosial-ekonomi yang lebih luas, mendukung pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Pembiayaan berbasis syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan mempromosikan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan sesuai dengan etika, pembiayaan ini memungkinkan wirausaha kecil untuk mengatasi kendala modal, memperluas usaha mereka, dan berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas ekonomi. Studi menunjukkan bahwa mekanisme pembagian laba dan rugi serta transparansi memperkuat kepercayaan antara pemberi pinjaman dan wirausaha, meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Meskipun memiliki manfaat, tantangan seperti literasi keuangan yang terbatas, prosedur yang rumit, dan aksesibilitas yang terbatas dapat menghambat pemanfaatan optimal. Mengatasi tantangan ini melalui pendidikan yang ditargetkan, proses aplikasi yang disederhanakan, dan jangkauan yang lebih luas oleh lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memaksimalkan dampak pembiayaan berbasis syariah. Kesimpulannya, pembiayaan yang sesuai syariah tidak hanya mendukung pengembangan bisnis individu tetapi juga berkontribusi pada partisipasi ekonomi yang adil, memperkuat perannya sebagai alat vital dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Abubakar, J., & Aysan, A. F. (2022). Research trends in the field of Islamic social finance. *Eurasian Business and Economics Perspectives: Proceedings of the 36th Eurasia Business and Economics Society Conference*, 253–268.
- Alam, M. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why does Shariah governance framework important for Islamic banks? *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(2), 158–172.
- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 130–153.
- Fauziah, D. N. (2021). Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1).
- Irawan, F. T., & Mulyany, R. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 314–327.
- Karlina, R. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bri Syariah Kcp Mojoagung*. etheses.iainponorogo.ac.id.
- Kuncoro, A., & Sutomo, Y. (2018). Pricing Strategies and Implementation Promotion Strategies to Improve Customer Loyalty. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 9(1), 89–99. <https://doi.org/10.15294/jdm.v9i1.14655>
- Nurfatoni, M. M. H., & Subhan, R. (2024). Strategi Komunikasi Inovatif untuk Menjangkau Konsumen di Era Digital. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1236–1240.
- Nurrachmi, I., & Setiawan. (2020). Analisis Penerapan Business Model Canvas pada Koperasi Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1896>
- Rabbani, M. R., Hassan, M. K., Khan, S., & Moh'd Ali, M. A. (2021). Artificial intelligence and Natural language processing (NLP) based FinTech model of Zakat for poverty alleviation and sustainable development for Muslims in India. In *COVID-19 and Islamic Social Finance* (pp. 104–114). Routledge.
- Riadho, W. N. (2016). Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian. In *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*. core.ac.uk.
- Sa'idu, S. J., Alzubi, S. I., Khalid, Z., Zakariya, H. Y., & Dalhatu, A. (2022). Islamic Ethics of Trade: A Recipe for Sustainable Business Transactions in The Contemporary World. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 119–132.
- Santoso, E., & Riawan, R. (2017). *Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo*. eprints.umpo.ac.id.
- Waldan, R., Asma, N., & Suhrawardi, S. (2022). Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Through Islamic Social Finance (ISF) after the Covid 19 Pandemic. *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies EISSN 2785-9223*, 2(1), 20–28.
- Yaqin, A. A. (2019). Strategi Pemasaran pembiayaan cicilan emas di BSM KCP Dramaga. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Yulindasari, E. R., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh e-WoM (Electronic Word of Mouth) terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal di Shopee. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 55–69.
- Ziqhri, A., & Soemitra, A. (2022). Strategi Pemasaran Pada Pembiayaan Haji Di Indonesia: Studi Literatur Persepsi Mahasiswa PascaSarjana Bidang Perbankan Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*.